



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 17 Mei 2022

Nomor : 800/ 3176 /204.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penilaian Kinerja dan Peningkatan Disiplin PTT-PK/Pegawai BLUD Non PNS

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) pada instansi Non BLUD dan/atau Pegawai BLUD Non PNS pada instansi BLUD, bagi PTT-PK yang menerima Tambahan Honorarium berdasarkan Kinerja, perlu diberlakukan ketentuan pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja sebagai berikut:

1. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan tingkat ketidakhadiran dan kepatuhan PTT-PK.
2. Pemotongan Tambahan Honorarium PTT-PK Berdasarkan Kinerja dikenakan kepada:
 - a. PTT-PK yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
 - b. PTT-PK yang tidak mengisi daftar hadir/tidak melakukan *finger print/ e-presensi*;
 - c. PTT-PK yang tidak mengikuti upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional dan daerah;
 - d. PTT-PK yang tidak mengikuti senam kesegaran jasmani tanpa keterangan.
3. Pemotongan Tambahan Honorarium PTT-PK Berdasarkan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen);
4. Kriteria pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja bagi PTT-PK/Pegawai BLUD Non PNS sebagai berikut:

NO	KRITERIA	POTONGAN
1.	Terlambat datang per-satu menit sesuai Jenjang Pendidikan pada SK Kontrak Kerja:	
	a. SD	Rp. 50,-
	b. SMP	Rp. 100,-
	c. SMA/SMK se-derajat	Rp. 150,-
	d. D-III	Rp. 200,-
	e. D-IV/S.1	Rp. 250,-
	f. S.2/S.3	Rp. 300,-
2.	Lupa absen datang	0.5 %

NO	KRITERIA	POTONGAN
3.	Lupa absen pulang	0.5 %
4.	Pulang lebih cepat 1 s/d 30 menit	1%
5.	Pulang lebih cepat 31 s/d 60 menit	2%
7.	Meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin	0.5 %
8.	Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah	1 %
9.	Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah bukan kedinasan	0.5 %
10.	Terlambat mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	0.5 %
11.	Tidak mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	1 %
12.	Tidak mencatatkan kedisiplinan sebelum dan sesudah Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional	0.5 %

5. Ketentuan Lainnya:

- a. PTT-PK yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti sakit 1 (satu) bulan penuh atau lebih dari 1 (satu) bulan diberikan Tambahan Honorarium PTT-PK Berdasarkan Kinerja dari capaian kinerja 50% (lima puluh persen), sedangkan persentase dari kedisiplinan dibayar penuh sesuai besaran Tambahan Honorarium PTT-PK Berdasarkan Kinerja;
 - b. Perhitungan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja bagi PTT-PK yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti alasan penting yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian kinerja riil, sedangkan persentase kedisiplinan dibayar secara penuh;
 - c. Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga dihitung sejak TMT kontrak kerja PTT-PK;
 - d. PTT-PK yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
6. Untuk memperoleh Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja, maka PTT-PK wajib melaporkan capaian kinerja bulanan kepada atasan langsung pada setiap bulan dan mengisi Laporan Kinerja bulanan pada aplikasi <http://siasn.bkd.jatimprov.go.id/pttpk-penilaian> maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Username dan Password PTT-PK/fasilitator sama seperti pada aplikasi PTT-PK (<http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk/personal>), apabila terjadi perubahan seperti berpindah jabatan dan berpindah unit kerja sudah otomatis berganti pada aplikasi <http://siasn.bkd.jatimprov.go.id/pttpk-penilaian>;

- b. PTT-PK mengisi kembali penilaian kinerja **dimulai dari awal tahun** dikarenakan migrasi database;
 - c. Atasan langsung menilai hasil pekerjaan PTT-PK dengan login ke aplikasi dan menggunakan username dan password sama seperti login pada aplikasi SI-MASTER;
 - d. Atasan langsung dari PTT-PK adalah **Kasubag/Kasubid/Sub-Koordinator** dari setiap sub bagian/sub bidang masing-masing;
 - e. Untuk item pekerjaan tambahan di entry di akhir tahun;
 - f. Apabila terdapat pertanyaan mengenai aplikasi kinerja ini bisa disampaikan pada forum di aplikasi ini; dan
 - g. Untuk fasilitator sudah bisa merekap hasil kinerja PTT-PK pada instansi masing-masing.
7. Kebijakan Penilaian Kinerja dan Peningkatan Disiplin PTT-PK/Pegawai BLUD Non PNS tersebut **mulai berlaku di bulan Juni 2022**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003